

SOSIALISASI, KRITERIA DAN MEKANISME SASARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DUSUN SUNGAI MANCUR KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO

Mulia Jaya¹, Ediyanto²

^{1,2}Universitas Muara Bungo, FISIPOL. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Email: lakes_krc@yahoo.co.id

ABSTRACT

The location of the research was carried out in Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency. The research aims to find out the Socialization, Criteria and Target Mechanisms for the Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), to analyze the obstacles in socialization, Criteria and Mechanisms of Targeting Recipients of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), knowing the efforts made by the village government against the obstacles faced in the Socialization, Criteria and Mechanisms of Targeting Recipients of Village Cash Direct Assistance (BLT-DD). This study uses a qualitative method. The results showed that the Socialization, Criteria and Target Mechanisms for Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) for Victims of Non-Natural Disasters in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency were as follows includes (a) the stages of socialization, (b) the stages of determining the criteria for the recipients of the BLT-DD, (c) the target recipients of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD). -DD) for Victims of Non-Natural Disasters in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency, namely: a) Less than optimal socialization carried out by the hamlet government, b) Hamlet Government Difficult to Determine Criteria Prospective Recipients, c) There is a Negative Perception of the Community towards the Hamlet Government in Determining the Criteria for Candidates for BLT-DD Recipients and the Efforts made by the Government sub-village government regarding the obstacles faced in the Socialization, Criteria and Mechanism of Targeting Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) for Non-Natural Disaster Victims in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur hamlet, Tanah Sepenggal Lintas Regency, Bungo namely: a) Optimizing the socialization of the BLT-DD program to the community, b) BLT-DD being distributed to people who are really affected by Covid-19 and c) Increasing community participation is an effort made by the hamlet government against negative assumptions about the criteria for prospective recipients BLT-DD.

Keywords: Target Beneficiaries, BLT-DD, Covid-19.

ABSTRAK

Lokasi penelitian dilaksanakan di dilaksanakan di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), untuk menganalisis kendala dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dusun terhadap kendala yang dihadapi dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



meliputi (a) tahapan Sosialisasi, (b) Tahapan Penentuan Kriteria Penerima BLT-DD, (c) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).Kendala dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: a) Kurang optimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah dusun, b) Pemerintah Dusun Sulit Menentukan Kriteria Calon Penerima, c) Adanya Anggapan Negatif Masyarakat Terhadap Pemerintah Dusun Dalam Menentukan Kriteria Calon Penerima BLT-DD serta Upaya yang dilakukan pemerintah dusun terhadap kendala yang dihadapi dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: a) Mengoptimalkan sosilisasi program BLT-DD kepada masyarakat, b) BLT-DD disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 dan c) Meningkatkan peran serta masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dusun terhadap adanya anggapan negatif tentang kriteria calon Penerima BLT-DD.

Kata kunci: Sasaran Penerima, BLT-DD, Covid-19

PENDAHULUAN

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan telah menjadi prioritas utama program-program yang dijalankan oleh pemerintah.Namun demikian, beberapa proyek pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan terutama pada jenjang *grass-root*, ternyata belum cukup mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik akhir-akhir ini menjadikan permasalahan kemiskinan bukan merupakan persoalan yang cukup sederhana, bahkan fenomena ini telah menjadi kajian dan analisis yang *urgent* dan valid. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui dana desa guna menanggulangi dampak Covid-19 terhadap penuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya baik karena meringankan beban pengeluaran Negara dalam penanganan dampak Covid-19 dengan memanfaatkan alokasi dana desa.

Peruntukan dan proses penyaluran BLT pun diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada pasal 1 ayat 28 jelas menyebutkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Kemudian peraturan Menteri PDPT ini menekankan keluarga miskin yang dimaksud yaitu pada pasal 8A ayat 3 yaitu: “Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Besaran bantuan BLT pun diatur, yaitu sebesar Rp 600.000 untuk setiap penerima”

Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat sebab di tengah penyebaran Covid-19, masyarakat dihimbau untuk tinggal dirumah (*stay at home*) sehingga ruang usaha masyarakat dibatasi dan ekonomi menjadi lesu yang berujung pada menurunnya penghasilan. Disaat yang sama masyarakat perlu memikirkan pengeluaran harian, yang mungkin tidak terlalu berdampak bagi masyarakat kelas ekonomi menengah keatas. Namun sangat berdampak bagi masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dan amsyarakat yang dikategorikan miskin.Maka BLT sangat penting untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.

Berdasarkan peraturan Meteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 ini, implementasi BLT dipercayakan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, yang kemudian melakukan pendataan masyarakat ‘layak’ sebagai penerima. Namun sejak kebijakan ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



dimulai, polemic muncul diseantero negeri seperti halnya di Provinsi Jambi khususnya di kabupaten Bungo.

Banyak masyarakat menganggap bahwa pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini tidak tepat sasaran dan kecenderungan oknum pejabat di desa yang meloloskan kualifikasi penerima hanya karena faktor kekerabatan dan kekeluargaan. Kejadian ini menggambarkan bagaimana masyarakat sudah sejak awal mempetanyakan kelayakan BLT yang dibubuhi faktor kekeluargaan maupun suka dan tidak suka oleh oknum pejabat di desa, sehingga berdampak pada masyarakat yang dianggap layak menerima tidak kebagian program tersebut.

Idealnya dalam proses pendataan pemerintah Desa dapat lebih akurat untuk menentukan daftar penerima yang layak berdasarkan kategori penerima yang sudah ditetapkan menurut Peraturan Menteri PDPT yang ada. Ketidak validan data ini juga turut memberikan gambaran lemahnya pengawasan oleh Badan Permusyawarahan Desa terhadap kebijakan pemerintah desa.

Berbagai ketimpangan ini kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat sejak pendataan penerima BLT. Kritikan masyarakat yang layak menerima maupun tidak dapat haknya dan masyarakat yang suka rela mengkritisi penentuan penerima BLT., menghiasi berbagai laman media sosial dan masalah ini juga menjadi pembicaraan di sudut-sudut desa. Pemerintah pusat juga telah menanggapi permasalahan ini dengan melakukan revisi terhadap peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dan mengeluarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan menteri yang dikeluarkan di bulan Juni 2020 ini mengatur ulang pasal 8A ayat 3 terkait peruntukan BLT dengan menambahkan kategori penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bukan sebagai penerima BLT dana desa.

Selain itu pada ayat 3a juga diatur bahwa “ keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial tetap menerima BLT Dana Desa” kemudian pada ayat 3b pemerintah memasukan pemutakhiran data terpadu keluarga miskin yang termasuk dalam kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pembagian BLT sudah berjalan selama beberapa bulan, namun tentu hal ini menjadi pelajaran yang amat berharga bagi pemerintah dan masyarakat agar kedepannya pemerintah desa lebih jeli lagi dan menekankan keakuratan data penerima dan bagi masyarakat di era demokrasi dan transparansi ini agar dapat melakukan fungsi Kontrol terhadap kebijakan pemerintah karena dalam konsep demokrasi rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan pemerintah merepresentasikan rakyat.

Kemudian di dalam proses implementasinya peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, juga mengalami yang namanya masalah-masalah yang membuat program ini tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara awal bersama salah satu staf Dinas PMD Kabupaten Bungo dan beberapa artikel yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia edisi, 30/04/2020 serta fenomena yang terjadi dilapangan bahwa masih ada permasalahan terkait BLT Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19, yaitu : 1) Masalah Sosialisasi, dimana masih banyak orang bingung, bukan hanya rakyat tapi juga aparat yang melaksanakan yang belum siap menjalankan sosialisasi bantuan Covid-19 bersumber dari Dana Desa, 2) Kesimpangsiuran data, apakah akan menggunakan data Badan Statistik atau Faktual dilapangan, 3) Penanggulangan dampak covid-19 yang tumpang tindih juga persoalan penerapan bantuan sosial terdampak Covid-19 bersumber dari Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa bagi warga terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) sudah tersalurkan di 9 wilayah dalam propinsi Jambi. Untuk melihat realisasi Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Desa		Jumlah KK		Anggran (Rp)	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1	Sarolangun	4	1	516	130	309.600.000	78.000.000
2	Muaro Jambi	52	-	5.134	-	3.080.400.000	-
3	Merangin	139	1	13.086	166	7.851.600.000	99.600.000
4	Tanjabtlim	2	-	161	-	96.600.000	-
5	Kerinci	7	-	606	-	363.600.000	-
6	Tebo	73	1	9.764	169	5.858.400.000	101.400.000
7	Bungo	19	-	1.925	-	1.177.800.000	-
8	Sei.Penuh	10	-	1.248	-	748.800.000	-
9	Tanjabbar	-	-	-	-	-	-
10	Batanghari	35	-	3.997	-	2.398.200.000	-

Sumber: DP3AP2 Provinsi Jambi, 2020

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penyaluran BLT-DD tahap I Kabupaten Sarolangun RP.309.600.000 jumlah KK 516 KK dan jumlah Desa 4 desa. Tahap II 1 Desa 130 KK, total RP 78.000.000. Kabupaten Muaro Jambi RP. 3.080.400.000 sebanyak 5.134 KK dengan jumlah Desa sebanyak 52 Desa. Di Kabupaten Merangin tahap I RP 7.851.600.000 dari 13.086 KK dengan jumlah Desa 139 dan tahap II sebesar RP.99.600.000 untuk 166 KK dengan Jumlah Desa 1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 161 KK dari 2 Desa RP 96.600.000. Kabupaten Kerinci RP. 363.600.000 dari 606 KK dan penyaluran Cash 538 orang dan 89 Non Cash di 7 desa. Kabupaten Tebo RP 5.858.400.000 dari 9.764 KK, jumlah desa sebanyak 73 dari 107 desa dan Tahap II Rp: 101.400.000, untuk 169 KK dan Kabupaten Bungo Rp 1.177.800.000 dari 1925 KK dengan jumlah desa 19 desa. Kota sungai Penuh Rp. 748.800.000 dari 1248 KK dari jumlah desa 10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum ada dan Kabupaten Batanghari Rp 2.398.200.000 dari 3.997 KK dengan jumlah desa 35 secara tunai. (DP3AP2 Provinsi Jambi, 2020).

Berdasarkan data yang tercatat di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa berjumlah Rp. 987.000.0000 dengan persentase untuk BLT-DD sebanyak 30 %. Untuk mengetahui jumlah warga penerima BLT-DD di dimasing-masing Kampung dan RT di Dusun Sungai Mancur dapat diketahui pada Tabel 1 berikut:

Tabel 2. Daftar Penerima BLT-DD Di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tahun 2020

No	Nama Kampung	RT	Jumlah Warga	Total
1	Kampung Baruh	01	4	22
		02	11	
		03	7	
2	Kampung Darat	04	11	33
		05	10	
		06	12	
3	Kampung Tuo	07	9	35
		08	13	
		09	13	
4	Kampung Tema	10	11	

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



		11	3	23
		12	9	
	Total			113

Sumber: Kantor Rio Dusun Sungai Mancur Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak Covid-19 di dusun Sungai Mancur ber jumlah sebanyak 113 keluarga dengan rincian di kampung Baruh sebanyak 22 keluarga, Kampung Darat sebanyak 33 keluarga, Kampung Tuo sebanyak 35 keluarga dan Kampung Tema sebanyak 23 keluarga. Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimasing-masing Kampung yang paling banyak terdapat di kampung Tuo dengan jumlah kelompok masyarakat yang berhak menerima sebanyak 35 keluarga.

Adapun yang menjadi prinsip Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah dusun kesulitan mensosialisasikan syarat dan ketentuan untuk menentukan kriteria bagi warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan adanya kesimpangsiuran data di tingkat Kampung, belum adanya kepastian dalam penyaluran BLT-DD baik itu melalui bank maupun secara tunai serta adanya anggapan masyarakat bahwa pemerintah Dusun menyalahgunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, berdasarkan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak yang membutuhkan bantuan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat Pandemi Covid-19 demi kelangsungan kehidupan masyarakat di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Untuk memastikan keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat dilihat dari implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di lapangan.

Contoh kasus yang terjadi pada salah satu masyarakat dusun Sungai Mancur bahwa masyarakat tersebut beranggapan bahwa dirinya hanya mendapatkan bantuan sembako dari Kemensos dilain pihak warga masyarakat yang lain mendapatkan bantuan berupa uang tunai, sehingga warga masyarakat tersebut marah dan membuang bantuan sembako yang ia terima. Hal ini diketahui oleh perangkat dusun, sehingga perangkat dusun memanggil warga tersebut untuk dimintai keterangan bahwa dengan alasan perbedaan bantuan dan pada akhirnya warga masyarakat tersebut meminta maaf setelah dijelaskan oleh pemerintah dusun dan masalah tersebut sampai saat ini tidak terjadi lagi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tulisan ini akan mengeksplorasi Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

METODE

Tulisan ini disajikan secara deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif murni. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam sebagaimana lajimnya penelitian kualitatif. Untuk mendukung kelengkapan data tulisan ini juga menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Informan wawancara berasal dari aparatur pemerintahan daerah yang berkompeten pada bidang yang terkait dengan permasalahan pada tulisan ini. Dalam hal keabsahan data tulisan ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dianggap penting untuk mendapatkan data yang berimbang dari berbagai pihak berupa keterangan penjelasan dan data. Sejumlah buku dan dokumen internal yang terkait langsung dengan objek penelitian digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkonfirmasi data.

PEMBAHASAN

Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengkonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Corona Virus Desiase Covid-19 melalui Program Bantuan langsung Tunai bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) di dusun Sungai Mancur ada beberapa tahapan proses pelaksanaan program BLT-DD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Sosialisasi

Sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan. Proses sosialisasi dengan sendirinya telah memberikan pelajaran terhadap kelompok masyarakat mengenai sistem interaksi antara kelompoknya. Sosialisasi penting dilaksanakan untuk mengetahui apa tujuan dan manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan di Dusun Sungai Mancur. Sosialisasi diperlukan karena akan dikomunikasikan kepada masyarakat apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari program bantuan langsung tunai yang dilaksanakan, Sosialisasi program bantuan langsung tunai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sosialisasi sebagai media yang dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang program seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan sosialisasi menjadi modal dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

Bahwa pemerintah dusun Sungai Mancur telah melaksanakan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada seluruh aparat dusun berdasarkan Juknis Pendataan Keluarga Calon penerima BLT-DD yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa PDTT dan nantinya agar hasil sosialisasi tersebut dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat baik melalui media informasi dusun maupun secara door to door. Maksud dan tujuan pelaksanaan BLT-DD adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomidan kesehatan warga masyarakat.

Pemerintah dusun dan BPD dusun Sungai Mancur telah melaksanakan sosialisasi kepada peseluruh perangkat dusun dan masyarakat yang ada di Dusun Sungai Mancur, sosialisasi tersebut dilaksanakan agar masyarakat paham dan mengerti siapa-siapa saja warga masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), manfaat, besaran dan petugas pendataan dilapangan tersebut.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kampung Baruh Dusun Sungai Mancur, tentang sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bahwa selain sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, aparat pemerintah dusun Sungai Mancur juga telah melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) baik dengan cara mengundang warga masyarakat maupun langsung aparat datang kerumah-rumah warga. telah ada sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat dusun kepada masyarakat tentang program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), namun dalam hal pengetahuan masyarakat hanya sebatas besaran bantuan yang diberikan dan untuk sebagai penerima, masyarakat hanya mengetahui setelah adanya pendataan yang dilakukan relawan dusun.

Namun kenyataan fakta dilapangan, menurut salah satu warga masyarakat penerima BLT-DD yang tidak bisa disebutkan namanya, beliau menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat Dusun dilakukan tidak secara formal atau musyawarah tetapi sosialisasi dilakukan pada saat setiap pemberian BLT-DD.

Hal ini dikonfirmasi oleh Rio dusun Sungai Mancur tentang penjelasan warga masyarakat yang menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan pada saat pemberian BLT-DD, beliau menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dusun kepada masyarakat tentang bantuan BLT-DD dilakukan pada saat pemberian BLT-DD, namun sosialisasi juga dilakukan pada saat pendataan. Hal ini bertolak belakang dengan petunjuk teknis tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bahwa sebelum dilakukan pendataan dan penyerahan bantuan BLT-DD harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam buku petunjuk teknis program bantuan langsung tunai dana desa, saat sosialisasi program bantuan langsung tunai disampaikan kepada masyarakat bagaimana mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya: Proses Pendataan, Perangkat dusun menyiapkan data dusun yang mencakup profil penduduk dusun berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Rio membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Dusun dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Melakukan pendataan di tingkat Kampung atau Rukun Tetangga (RT) dengan menggunakan formulir pendataan dengan menggunakan aplikasi Dusun Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Penetapan hasil pendataan adalah Rio memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah dusun khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Rio dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, pemerintah dusun menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama. Rio menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Pemerintah dusun juga dapat memanfaatkan Sistem Informasi Dusun sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah dusun bersama BPD memfasilitasi musyawarah dusun untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati, atau dapat diwakilkan ke Camat..

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya sosialisasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), masyarakat mudah untuk memahami mengurus bantuan langsung tunai, oleh karena itu semuanya diharapkan dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama semua pihak guna melaksanakan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2. Tahapan Penentuan Kriteria Penerima BLT-DD

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



- b) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa. Pemerintah dusun, dalam menentukan criteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu juga Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

3. Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui musyawarah dan gotong-royong. Pemerintah Dusun dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah Dusun dapat menggunakan data dusun sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka pemerintah dusun bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

a. Proses Pendataan

1. Perangkat Dusun menyiapkan data dusun yang mencakup profil penduduk dusun berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data Dusun adalah data yang dimiliki oleh dusun baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa proses pendataan dilakukan hanya melihat dan mencatat warga masyarakat yang terdampak dan berhak menerima bantuan BLT-DD tetapi tidak berdasarkan kesejahteraan, pendidikan maupun kesehatan dan disabilitas.
2. Kepala Desa/Rio membentuk dan memberikan surat tugas kepada Kepala Kampung dan Ketua RT sebagai Relawan Dusun dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu perangkat dusun sungai mancur, tentang pembentukan relawan, beliau menjelaskan bahwa pembentukan relawan untuk pendataan tidak dilakukan oleh pemerintah dusun tetapi untuk pendataan diserahkan kepada kepala kampung dan ketua RT karena mereka yang lebih memahami dengan kondisi warganya.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. Jumlah keseluruhan pendata yang melakukan pendataan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di dusun Sungai Mancur berjumlah 7 orang dengan rician yaitu kampung baruh jumlah pendata 1 orang, kampung Darat 2 orang, Kampung Tuo 2 orang dan Kampung Tema 2 orang pendata.
4. Melakukan pendataan di tingkat Kampung atau Rukun Tetangga (RT) atau dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Dusun Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. Berdasarkan fakta dilapangan, pendataan di tingkat kampung maupun RT memang betul menggunakan formulir pendataan yang wajib diisi oleh pendata maupun warga masyarakat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang didata dengan memperhatikan prtokol kesehatan tetapi untuk ditingkat dusun belum ada menggunakan aplikasi Dusun Melawan COVID-19, karena aplikasi memang belum ada atau belum dibuat oleh perangkat dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Kepala Kampung maupun Ketua RT menghimpun hasil pendataan dari Kampung atau RT, dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
 - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh dusun atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Kepala Kampung dan Ketua RT memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Kepala Kampung dan Ketua RT perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di dusun, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di dusun jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh kapal kampung dan Ketua RT kepada Rio. Proses Konsolidasi dan Verifikasihasil pendataan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Ketua RT sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan Rio dengan menerapkan protokol kesehatan tetapi dengan menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi dilapangan.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Rio memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah dusun khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Rio dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, dusun menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama sebesar Rp 600.000.
3. Rio menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat melalui perangkat dusun maupun Ketua RT agar dapat disampaikan ke warga masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka pemerintah dusun bersama BPD memfasilitasi musyawarah dusun untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, pemerintah dusun harus memastikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Berdasarkan data yang tercatat di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa dengan total anggaran berjumlah Rp. 987.000.0000 dengan persentase untuk BLT-DD sebanyak 30 %. Untuk mengetahui jumlah warga penerima BLT-DD di dimasing-masing Kampung dan RT di Dusun Sungai Mancur dapat diketahui pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Daftar Penerima BLT-DD Di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tahun 2020

No	Nama Kampung	RT	Jumlah Warga	Total
1	Kampung Baruh	01	4	22
		02	11	
		03	7	
2	Kampung Darat	04	11	33
		05	10	
		06	12	
3	Kampung Tuo	07	9	35
		08	13	
		09	13	
4	Kampung Tema	10	11	23
		11	3	
		12	9	
Total				113

Sumber: Kantor Rio Dusun Sungai Mancur Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 7 tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak Covid-19 di dusun Sungai Mancur berjumlah sebanyak 113 keluarga dengan rincian di kampung Baruh sebanyak 22 keluarga, Kampung Darat sebanyak 33 keluarga, Kampung Tuo sebanyak 35 keluarga dan Kampung Tema sebanyak 23 keluarga. Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimasing-masing Kampung yang paling banyak terdapat di kampung Tuo dengan jumlah kelompok masyarakat yang berhak menerima sebanyak 35 keluarga.

d. Alur/Mekanisme Penyaluran dan Persyaratan BLT-DD

Berdasarkan regulasi yang ada secara umum mekanisme penyaluran BLT-DD di mulai dari proses pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi, pengesahan oleh Bupati melalui Camat dan tahap penyaluran terhadap penerima. Metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD sebagai berikut:

a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-DD mengikuti Rumus :

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa.
2. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 sampai dengan Rp.1.200.000.000 mengalokasikan dana desa maksimal 30% dari jumlah dana desa.
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari 1.200.000.000, mengalokasikan dana desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana desa.

Dusun Sungai Mancur mendapatkan Dana Desa lebih dari Rp. 800.000.000 dan mengalokasikan dana desa untuk BLT-DD sebesar 30% dari dana desa yang diperoleh.

b. Penyaluran Dana Desa Oleh Pemerintah Desa

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT-DD) Desa di dusun Sungai Mancur melalui uang tunai, mengingat jika dilakukan dengan non tunai atau melalui buku Rekening, banyak warga masyarakat kesulitan untuk pengurusan dan pembuatan buku rekening di bank ditambah lagi untuk membuat buku rekening bank tersebut harus menyiapkan dana juga sehingga masyarakat keberatan jika harus melalui buku rekening. Sedangkan untuk besaran Bantuan Langsung Tunai yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



diberikan kepada masyarakat penerima di dusun Sungai Mancur sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Kendala

Pemerintah dusun Sungai Mancur dalam melaksanakan, sosialisasi, menentukan criteria dan mekanisme sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk korban bencana non alam yang berupa pandemic Corona Virus Desiase (Covid-19) didusun Sungai Mancur masih mengalami beberapa kendala yaitu :

1. Kurang optimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah dusun.

Peranan sosialisasi dalam masyarakat pada umumnya tampak jelas, khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan berdirinya tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat, yang menetapkan struktur dan penerapan-penerapan masyarakat. Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan. Proses sosialisasi dengan sendirinya telah memberikan pelajaran terhadap kelompok masyarakat mengenai system interaksi antara kelompok-kelompoknya.

Kurang optimalnya pemerintah dusun dalam sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih banyak warga masyarakat yang kurang mengerti criteria, mekanisme sasaran penerima BLT-DD, sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu, disamping itu juga masyarakat disibukkan dengan aktivitas nya sehari-hari, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dusun kurang optimal. Melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial.

Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi sebagaimana pendapat Sudarsono (2017:30), diantaranya adalah: 1) Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran. 2) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran. 3) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi.

2. Pemerintah Dusun Sulit Menentukan Kriteria Calon Penerima

Kehati-hatian pemerintah dusun ditunjukkan dengan adanya upaya penyaringan secara berlapis mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima BLT-DD. Berbagai tantangan pun harus diatasi desa dalam proses penyaringan ini. Pemilahan calon penerima BLT-DD bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada. Pemerintah dusun merasa kesulitan menentukan warga masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) jika mengacu 14 kriteria yang ditetapkan oleh kementerian desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pemerintah dusun sulit menentukan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT, warga miskin yang sesuai dengan kriteria Kemendes hanya beberapa saja dari 14 kriteria yang ditetapkan di dusun Sungai Mancur. Intinya jika mengacu pada 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT, pemerintah dusun kesulitan untuk menyalurkan BLT-DD mengingat kondisi saat ini warga miskin yang ada didusun Sungai Mancur yang masih memenuhi kriteria Kemendes PDTT hanya beberapa keluarga saja sehingga ditetapkan mengacu kepada surat edaran Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



3. Adanya Anggapan Negatif Masyarakat Terhadap Pemerintah Dusun Dalam Menentukan Kriteria Calon Penerima BLT-DD

Masyarakat mengungkapkan ada beberapa penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan BLT mengacu pada program bantuan langsung Tunai pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) seperti tidak tepat sasaran, menciptakan peluang korupsi dan menimbulkan konflik sosial. Meskipun terdapat persamaan dan perbedaan dalam program BLT tersebut. Tetapi menurut masyarakat ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan maladministrasi dalam pelaksanaan BLT-DD dalam sudut pandang masyarakat.

Salah satu warga masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (yang namanya tidak disebutkan), tentang adanya anggapan negatif masyarakat terhadap pemerintah dusun, terletak pada Kriteria calon penerima BLT-DD yang tidak sesuai dan penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat serta adanya nepotisme, seperti contoh ada salah satu keluarga dari perangkat dusun yang menerima BLT-DD yang seharusnya tidak layak menerima bantuan tersebut.

Anggapan negative masyarakat tentang kriteria penerima BLT-DD merupakan sebuah konflik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga sampai ke pemerintah dusun. Akan tetapi ada satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah kecemburuan sosial. Hal ini karena komentar sinis dari bukan penerima kepada penerima dan tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat dusun dalam penetapan penerima BLT-DD. Masyarakat beranggapan tidak memiliki akses pengaduan dan keluhan sehingga mereka melampiaskan kepada pihak-pihak yang bersetujuan dengan program tersebut. Warga masyarakat tidak perlu beranggapan negative, kasihan para RT yang mendata, mereka tidak menerima gaji namun mendapatkan anggapan negatif dari masyarakat. Kita sudah memperjuangkan dan membuat cara-cara yang sudah disampaikan. Oleh karena itu Rio bisa dengan bijak menghadapi hal seperti itu .

4. Adanya Dualisme Ketetapan kriteria sasaran penerima BLT-DD

Pelaksanaan program BLT-DD menuntut desa untuk bergerak cepat. Permendes PDPTT No. 6 Tahun 2020 yang menjadi pijakan operasional kebijakan BLT-DD ditetapkan pada 13 April 2020. Namun, desa sudah ditargetkan untuk menyalurkan BLT-DD dalam periode April–Juni 2020. Desa pun menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari pemerintah supradesa. Kendala tersebut mencakup, antara lain, (i) dualisme kriteria sasaran yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDPTT); (ii) ketentuan yang tidak “luwes”, seperti pendataan yang mengharuskan calon penerima memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan penyaluran bantuan yang harus berbentuk nontunai; (iii) pemerintah kabupaten yang lambat dalam melakukan verifikasi data hasil musdes atau bahkan merevisi peraturan bupati; dan (iv) bansos yang data sarannya bertumpang-tindih.

Pada awal proses pendataan, ada dua sumber kriteria calon penerima BLT-DD yang menyulitkan para aktor di dusun. Sumber pertama adalah Permendes PDPTT No. 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran. Sumber kedua adalah Surat Edaran Menteri Desa PDPTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan; dalam peraturan ini, lampiran tentang pedoman pendataan calon penerima BLT-DD memuat 14 kriteria yang mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial. Pada umumnya, kami berkeberatan dengan 14 kriteria tersebut. Mereka menyatakan bahwa sangatlah sulit menemukan keluarga yang memenuhi 9 kriteria calon penerima bansos, apalagi 14 kriteria.

Keresahan tersebut diperparah dengan adanya persyaratan administratif bagi calon penerima bansos dan skema penyaluran bansos secara nontunai. Dalam pendataan, keharusan untuk mencatat NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BLT-DD menyebabkan sebagian keluarga yang sesungguhnya layak menerima BLT-DD tidak mendapatkan haknya karena tidak memiliki dokumen tersebut. Sementara itu, penyaluran BLT-DD secara nontunai akan sulit dilakukan karena tidak semua warga miskin memiliki rekening bank.

Kemendes PDPTT segera merespons permasalahan tersebut dengan memperbaiki regulasi penyaluran BLT-DD melalui Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPM) No. 12/PRI.00/IV/2020 Perihal Penegasan BLT Dana Desa. Menurut surat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



tersebut, pemerintah dusun dapat menyalurkan bantuan secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Calon penerima juga tidak diwajibkan untuk memiliki NIK, tetapi alamat domisilinya wajib dicatat dengan lengkap. Hal yang terpenting adalah bahwa regulasi tersebut (i) mengubah kembali kriteria calon penerima sesuai dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 dan (ii) menggeser waktu penyaluran tahap pertama menjadi minggu pertama Mei 2020.

Upaya yang dilakukan

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta program yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pemerintah dusun sungai Mancur mempunyai beberapa upaya agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tepat sasaran yaitu :

1. Mengoptimalkan sosialisasi program BLT-DD kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan pemerintah dusun mengenai kriteria calon penerima BLT-DD dilakukan sosialisasi ditingkat Kampung dan RT. Hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Rio Dusun Sungai Mancur, pemerintah dusun telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat dusun dan juga membuat atribut-atribut yang berkaitan dengan program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) seperti brosur dan spanduk. Dengan adanya sosialisasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, masyarakat mudah untuk memahami mengurus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, oleh karena itu semuanya diharapkan dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama semua pihak guna melaksanakan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2. BLT-DD disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19

Upaya dari Pemerintah Dusun agar tidak Sulit Menentukan Kriteria Calon Penerima adalah dengan cara mengusulkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar Bantuan langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada warga masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan. Misalnya warga masyarakat yang kena PHK, dirumahkan, dan punya kartu miskin/tidak punya kartu miskin karena tidak tercover yang diluar PKH dan BPNT. Selain itu untuk kesuksesan program BLT-DD pemerintah dusun juga mempersiapkan kelembagaan, Komitmen dan para aktor di dusun termasuk pendamping desa agar penyaluran BLT-DD dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan dusun dalam menjalankan program BLT-DD dipengaruhi setidaknya tiga faktor kunci. Pertama, terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor di dusun serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima dan penyaluran bansos. Tulang punggung pelaksanaan BLT-DD adalah tim sukarelawan dusun lawan COVID-19 (tim sukarelawan) yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebelum kebijakan BLT-DD ditetapkan. Seiring dengan diterbitkannya Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, tim sukarelawan diberikan tugas tambahan, yaitu mendata dan melakukan verifikasi terhadap calon penerima BLT-DD.

Upaya pemerintah dusun agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di dusun Sungai Mancur tepat sasaran maka peran perangkat dusun sangat diperlukan. Karena kepala Kampung dan Ketua RT sebagai tulang punggung pelaksanaan BLT-DD di dusun Sungai Mancur. Kepala kampung dan Ketua RT merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan program BLT-DD di dusun Sungai Mancur. Perangkat dusun dan ketua RT, mereka melakukan pendataan dalam waktu yang singkat. Apresiasi ataskinerja relawan pendataan pun disampaikan baik oleh Rio dan masyarakat maupun masyarakat penerima BLT-DD.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat

Upaya yang dilakukan pemerintah dusun Sungai Mancur untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya untuk selalu mengawasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) agar tidak terjadi anggapan atau

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



isu-isu negative terhadap pemerintah dusun. Pemerintah Pusat juga melalui Kemendes PDTT menekankan agar penerima BLT-DD tepat sasaran dan tidak ada yang mempermainkan dana tersebut. Oleh sebab itu kami dari pemerintah dusun menghimabau agar peran serta masyarakat sangat diperlukan guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat yang melakukan maladminitrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance* dan *cleanGovernance* dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah dusun melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerima bantuan. Dalam hal ini, aktivitas kelembagaan yang secara efektif digunakan adalah musyawarah. Melalui musyawarah, upaya transparansi dapat dilakukan dengan menilai kelayakan sebuah keluarga untuk menjadi penerima BLT-DD. Ruang partisipasi dibuka mulai dari musyawarah tingkat RT atau dusun. Akuntabilitas pun terjaga karena penetapan daftar calon penerima bantuan dilakukan bersama sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak. Walaupun begitu, ketidakpuasan masyarakat tetap muncul. Pemdes pun menyadari bahwa, dalam proses pendataan, potensi ketidaktepatan sasaran tetap ada. Namun, karena pendataan dilakukan secara partisipatif, dusun bersedia untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut dan bahkan melakukan koreksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan Sosialisasi
Pemerintah dusun Sungai Mancur telah melaksanakan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada seluruh aparat dusun berdasarkan Juknis Pendataan Keluarga Calon penerima BLT-DD yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa PDTT dan nantinya agar hasil sosialisasi tersebut dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat baik melalui media informasi dusun maupun secara door to door.
 - b. Tahapan Penentuan Kriteria Penerima BLT-DD
Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - c. Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.
2. Kendala dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
 - a. Kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dusun.
Kurang optimalnya pemerintah dusun dalam sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih banyak warga masyarakat yang kurang mengerti kriteria, mekanisme sasaran penerima BLT-DD, sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu, disamping itu juga masyarakat disibukkan dengan aktivitasnya sehari-hari, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dusun kurang optimal
 - b. Pemerintah Dusun Sulit Menentukan Kriteria Calon Penerima

- Pemerintah dusun sulit menentukan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT, warga miskin yang sesuai dengan kriteria Kemendes hanya beberapa saja dari 14 kriteria yang ditetapkan di dusun Sungai mancur.
- c. Adanya Anggapan Negatif Masyarakat Terhadap Pemerintah Dusun Dalam Menentukan Kriteria Calon Penerima BLT-DD

Anggapan negatif masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terletak pada kriteria calon penerima BLT-DD yang tidak sesuai dan penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat serta adanya nepotisme.
 - d. Tidak adanya pemutakhiran data ulang
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dusun terhadap kendala yang dihadapi dalam Sosialisasi, Kriteria dan Mekanisme Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Korban Bencana Non Alam yang berupa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo yaitu
- a. Mengoptimalkan sosialisasi program BLT-DD kepada masyarakat. Pemerintah dusun telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat dusun dan juga membuat atribut-atribut yang berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) seperti brosur dan spanduk.
 - b. BLT-DD disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19. Upaya dari Pemerintah Dusun agar tidak Sulit Menentukan Kriteria Calon Penerima adalah dengan cara mengusulkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar Bantuan langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada warga masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan. Misalnya warga masyarakat yang kena PHK, dirumahkan, dan punya kartu miskin/tidak punya kartu miskin karena tidak tercover yang diluar PKH dan BPNT.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dusun terhadap adanya anggapan negatif tentang kriteria calon Penerima BLT-DD. Upaya yang dilakukan pemerintah dusun Sungai Mancur untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya untuk selalu mengawasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) agar tidak terjadi anggapan atau isu-isu negatif terhadap pemerintah dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*. PT Rinieka Cipta. Jakarta.
- Ayuningtyas, D. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers
- Dedi Mulyadi. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alvabeta. Hal 24
- Dwiyanto Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dinamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta. Balai Pustaka.
- Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Purwanto, E.A dan D. R. Sulistiyastuti. 2015. *Implemnetasi Kebijakan Publik*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan publik*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta. Edisi 2.
- Solochin Abdul wahab. 2017. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Taliziduhu ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- www.bapenas.go.id. Bantuan Langsung Tunai (BLT).2020. diakses Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 20.00 Wib.